



Pengurus Pusat  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**  
**Nomor : PO.001/PP.IAI/1822/XI/2020**

**PERATURAN ORGANISASI**  
**TENTANG**  
**SISTEM INFORMASI APOTEKER (SIAp)**  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya organisasi yang akuntabel, kredibel, transparan, bertanggung jawab dan adil dibutuhkan sistem tata kelola organisasi yang baik;
  - b. bahwa sebagai upaya memudahkan akses terhadap kebutuhan layanan anggota dan jenis-jenis layanan pendukung lainnya, serta untuk memudahkan rekapitulasi, monitoring evaluasi data anggota, serta penerapannya yang bersifat mengikat bagi seluruh Pengurus Pusat (PP), Pengurus Daerah (PD), Pengurus Cabang (PC) dan seluruh anggota Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dibutuhkan aplikasi online;
  - c. bahwa dengan era digitalisasi, sistem layanan keanggotaan dan pengelolaan organisasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan – peraturan organisasi sebelumnya perlu diaplikasikan dengan layanan keanggotaan yang berbasis teknologi digital;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Sistem Informasi Apoteker (SIAp) Ikatan Apoteker Indonesia.

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
  2. Surat Keputusan Kongres XX Ikatan Apoteker Indonesia No. 007/KONGRES.IAI/XX/IV/2018 tentang Penetapan Program Umum Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022, butir C.1. yaitu menyiapkan Sistem Informasi Database Apoteker yang terintegrasi secara online;
  3. Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia dan keputusan-keputusan lainnya.

Memperhatikan .....

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 2 - 4 November 2020 secara virtual; dan
2. Surat Keputusan Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia No. Kep. 070/PP.IAI/1822/XI/2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia.
3. Surat Keputusan Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia No. Kep. 084/PP.IAI/1822/II/2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia No.PO.001/PP.IAI/1822/XI/2020 tentang Sistem Informasi Apoteker (SIAp) Ikatan Apoteker Indonesia.**

Kesatu : Sistem Informasi Apoteker (SIAp) adalah satu-satunya aplikasi layanan digital yang dimiliki dan digunakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia.

Kedua : Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAp), untuk tindak antisipasi dan kebutuhan penyesuaian layanan sesuai perkembangan teknologi dan informasi lebih lanjut disusun dengan memperhatikan aspirasi dan masukan Pengurus Daerah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia;

Ketiga : Hal-hal yang menyangkut anggaran aplikasi SIAp diatur sebagai berikut:

1. Biaya pembangunan, pengembangan, dan operasional aplikasi SIAp berasal dari Anggaran PP IAI, anggota atau sumber lain dalam bentuk kerjasama sponsorship dengan pihak lain; dan
2. Alokasi biaya sebagaimana disebut pada butir 1 diktum ketiga ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan (AP-BI) Tahunan dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI);
3. Hasil pembahasan rancangan butir 2 diktum ketiga, AP-BI SIAp yg telah diputuskan dikirim ke Pengurus Daerah dalam waktu 14 hari setelah ditetapkan.

Keempat : Anggota IAI sebagai pengguna aplikasi SIAp, memiliki kewajiban membayar biaya aktivasi dengan masa berlaku selama 4 tahun 7 bulan dengan ketentuan apabila jumlah anggota yang aktivasi minimal 80.000 orang sampai 31 Desember 2020.

Kelima .....

- Kelima : Ketentuan sebagaimana diktum keempat di atas akan dievaluasi dan ditinjau kembali melalui Rakernas PP IAI.
- Keenam : Hak anggota mendapatkan layanan yang sebaik-baiknya dan semudah-mudahnya dalam SIAP.
- Ketujuh : Hal-hal lain terkait dengan penetapan Peraturan Organisasi ini, diatur sebagai berikut:
1. Apabila ada peraturan yang berlaku dan terkait dengan layanan keanggotaan dan pengelolaan organisasi baik dalam bentuk Peraturan Organisasi dan/atau Surat Keputusan Pengurus Pusat IAI sepanjang tidak bertentangan dengan pengaturan aplikasi SIAP ini, masih tetap berlaku; dan
  2. Apabila ada peraturan yang berlaku dan terkait dengan layanan keanggotaan dan pengelolaan organisasi baik dalam bentuk Peraturan Organisasi dan/atau Surat Keputusan Pengurus Pusat IAI yang bertentangan dengan pengaturan aplikasi SIAP ini, maka terbatas untuk pasal, ayat dan/atau butir dalam bentuk huruf atau angka, dinyatakan tidak berlaku lagi.
  3. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman penyelarasan peraturan terkait implementasi SIAP.
  4. Masa peralihan atau transisi administrasi pelayanan anggota adalah **6 (enam) bulan**, dihitung sejak Peraturan Organisasi ini ditetapkan. Selanjutnya aplikasi SIAP dilaksanakan secara penuh.
- Kedelapan : Keamanan data anggota pada database mengacu kepada ISO 27001 dan menjadi tanggungjawab PP IAI, sedangkan masing-masing anggota bertanggungjawab terhadap akunnya.
- Kesembilan : Peraturan organisasi ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 November 2020

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,



**apt.Drs.Nurul Falah Eddy Pariang**  
**NA. 23031961010827**



Sekretaris Jendral,



**apt.Noffendri, S. Si**  
**NA. 29111970010829**